

FENOMENA *TREDING IN INFLUENCE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN INDONESIA

SUCIPTO KOLONO¹, ERMANIA WIDJAJANTI²

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Suciptokolono1998@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

Abstract: *The phenomenon of "Trading in Influence" in corruption crimes is a major challenge for law enforcement in Indonesia. The method in writing is Normative looking at legislation, norms, court decisions and expert opinions. the absence of specific regulations in the Indonesian legal system to ensnare perpetrators of "Trading in Influence." This paper looks at how this legal weakness allows corruption involving influence to continue without effective sanctions, and explores legal reform solutions to strengthen Indonesia's anti-corruption legal framework. This practice involves individuals or groups utilizing the influence of their power, either as public officials or external parties, to influence government decisions for personal gain. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), regulations related to influence peddling have not been fully accommodated in the law. This study highlights the importance of legal reforms that can ensnare all actors who are outside the Government but are involved in influencing Public policy in order to close loopholes and legal gaps, in order to minimize the adverse impact of corruption on public trust and public welfare*

Keywords: *Corruption, Corruption Crime, Treding in Influence*

Abstrak: Fenomena "Trading in Influence" atau perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi menjadi tantangan utama bagi penegakan hukum di Indonesia. Metode dalam Penulisan yaitu Normatif melihat peraturan perundang-undangan, norma, Putusan pengadilan serta pendapat para ahli. ketiadaan regulasi khusus dalam sistem hukum Indonesia untuk menjerat pelaku "Trading in Influence." Tulisan ini melihat bagaimana kelemahan hukum ini memungkinkan korupsi yang melibatkan pengaruh kekuasaan tetap terjadi tanpa sanksi yang efektif, serta mengeksplorasi solusi reformasi hukum untuk memperkuat kerangka hukum anti-korupsi di Indonesia. Praktik ini melibatkan individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh kekuasaan mereka, baik sebagai pejabat publik maupun pihak eksternal, untuk memengaruhi keputusan pemerintah demi keuntungan pribadi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), namun regulasi terkait perdagangan pengaruh belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum. Studi ini menyoroti pentingnya reformasi hukum yang dapat menjerat semua aktor yang berada di luar Pemerintahan tetapi terlibat dalam mempengaruhi kebijakan Publik agar menutup celah serta kekosongan hukum, guna meminimalisir dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Korupsi,

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia semakin meningkatnya pengaruh atau tren yang berkembang di kalangan pejabat publik dan pihak-pihak yang memiliki akses kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan cenderung disalahgunakan untuk

kepentingan pribadi atau golongan melibatkan kolaborasi antara oknum pemerintah dan swasta yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan penegakan hukum, Korupsi bukan saja bentuk perlindungan dana, adapun dalam bentuk pemberian pengaruh yang besar kepada pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan, sehingga merugikan kepentingan publik. Hal ini berdampak pada turunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Tentu saja Penegakan Hukum dihadapkan pada tantangan besar antara lain kekurangan regulasi yang mengatur pengaruh kekuasaan, lemahnya pengawasan internal, dan seringkali terdapat konflik kepentingan yang melibatkan orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam upaya memberantas fenomena ini, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik, memperketat sistem pengawasan, dan memperkuat sanksi hukum terhadap tindakan korupsi yang melibatkan pengaruh kekuasaan. Adanya koordinasi antara lembaga-lembaga Negara karena penting untuk memperbaiki efektivitas penerapan hukum.

Persoalan korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia hampir banyak Negara mengalami hal yang sama, terutama bagi sebagian Negara berkembang (*Developing Countries*) demikian halnya Negara maju masalah Korupsi yakni Korupsi. Menyadarkan persoalan ini sampai di tingkat Internasional kemudian menghadapinya secara dalam terkait Kejahatan Korupsi, pengaruh buruk kejahatan korupsi menyadarkan publik Internasional bahwa hal ini dapat mengancam keseimbangan perdamaian dunia, serta dapat melumpuhkan demokrasi, ketakutan ini kemudian dibuat kepentingan bersama di dunia Internasional dengan komitmen memberantas kejahatan korupsi. Dalam hal inilah salah satu alasan melatar belakangi lahirnya *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Prihatin Dunia Internasional bahwa efek yang di berikan korupsi akan merusak Lembaga Negara, Demokrasi, Nilai dan etika berbangsa dan bernegara tentunya jauh dari rasa keadilan, serta mengacukan pembangunan dan penegakan Hukum. Keseriusan ini kemudian di susul dengan di sahkanya *United Nation Convention Against Corruption* UNCAC pada Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, tepatnya di Merida Mexico, (Bulu & Mustajab, 2022) PBB (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*) melawan Korupsi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) Konvensi yang di sahkan pada 9 Desember 2003. ditandatangani 133 Negara, 3 Tahun kemudian Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) sebagai komitmen dalam memberantas korupsi, (Sulaeman et al., 2023). Korupsi di Indonesia terjadi secara terstruktur dan meluas dalam masyarakat. Praktek korupsi yang sistematis dapat merugikan masyarakat serta melanggar hak-hak sosial serta ekonomi, maka korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa *ordinary crime* tetapi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* (Waluyo, 2016). Kendalah ataupun tantangan yang dihadapi penegakan hukum pada proses penyidik dan penyelidikan dalam penyelesaian kasus yang skalahnya besar melibatkan kepentingan politik untuk kekuasaan pemerintah misalnya ada pejabat yang korup mencoba memperdagangkan pengaruh atau *Treding in Influence* terhadap kepentingannya, maka ada tekanan langsung oleh kekuasaan terhadap penegak hukum karena mengganggu kepentingan mereka yang terlibat hal ini berpengaruh terhadap integritas dan proseionalisme penegak hukum, lambatnya proses hukum juga sering kali menjadi hambatan utama, (Yandi et al., 2024) korupsi pada tingkat eksekutif, legislatif bisa terjadi melalui praktek-praktek kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) pejabat tinggi yang seharusnya membuat dan mengesahkan aturan dan undang-undang sering terlibat korupsi dengan menerima suap,

gratifikasih, dan memanfaatkan pengaruh jabatan dalam kekuasaan untuk kepentingan mereka. Yudikatif terkadang juga terlibat kedalam kasus korupsi misalnya seorang hakim dalam pengadilan pernah tersandung kasus korupsi padahal mereka sebagai garda terdepan dalam proses membuat keadilan sehingga berpengaruh terhadap keputusan pengadilan hal ini menunjukkan bahwa korupsi sendiri terjadi bukan hanya masalah moral tetapi juga terstruktur, dan sistematis dalam sistem hukum (Aiman, 2024)

Banyak literatur yang telah menulis terkait dengan *Treding in Influence* dalam Tindak Pidana korupsi, dari banyaknya literatur yang ditulis saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul "*Kualifikasi Delik Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi*" karya Zul Firman, Santrawan Paparang, dan Mohamad Ismed. Tujuan jurnal utama ini adalah untuk mengkaji bagaimana tindakan *Trading in Influence* (TI) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menyoroti celah hukum karena belum diaturnya TI dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun Indonesia telah meratifikasi *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)* melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Pembahasan Utama, Kualifikasi Merujuk pada tindakan yang mempengaruhi keputusan pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok melalui kekuasaan informal, seperti tekanan atau lobi. Kasus-kasus di Indonesia, termasuk kasus Irman Gusman, Lutfi Hasan Ishaq, dan Patrice Rio Capela, menampilkan elemen TI, namun hingga kini hanya dapat dituntut sebagai tindak pidana suap karena undang-undang belum mengatur TI (Slingerland, 2023)

Perbedaan artikel sejenis yang penulis lampirkan yaitu pada aspek bukti dan pengaturan didalam Pemerintah melalui Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga mereka membuat klasifikasi delik yang ada didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi misalnya delik suap, Gratifikasih dan delik yang ada didalam *Treding in Influence* sedangkan untuk penulis lebih menyoroti pola kejahatan dan pengawasan internal pemerintah serta reformasi dan pembaharuan hukum, terutama Hukum Pidana. Tujuan utama dari kajian dalam jurnal ini adalah untuk mengisi celah hukum dalam penanganan korupsi di Indonesia, terutama pada bentuk korupsi yang melibatkan *Trading in Influence* (TI) atau jual-beli pengaruh. Urgensi penelitian ini terletak pada pengembangan ilmu hukum pidana dalam beberapa aspek sebagai berikut; Peningkatan Kejelasan Hukum tentang Praktik Korupsi, Jual-beli pengaruh, yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau pengaruh dalam mempengaruhi keputusan pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, adalah praktik yang sering terjadi namun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini berupaya untuk mempromosikan aturan yang lebih eksplisit dalam peraturan-undangan Indonesia, yang akan membantu mengatasi ambiguitas hukum yang seringkali menghambat penegakan kasus korupsi. Penjelasan diatas penulis tertarik memuat identifikasih masalah sebagai berikut; Bagaimana Mekanisme *Treding in Influence* berlangsung dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi dan kerangka hukum yang ada di Indonesia dapat diperkuat untuk mengatasih fenomena *Treding in Influence* dalam konteks korupsi.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum

pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, mempunyai tujuan agar mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut agar kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas,(Jonaedi Efendi & Prof. Prasetyo Rijadi, 2022) penelitian ini menggunakan hukum normatif senantiasa menduduki paradigma bahwa hukum adalah suatu lembaga otonom yang erat kaitannya dengan lembaga sosial dan masalah yang ada adalah pada lingkup hukum itu sendiri tanpa melibatkan perilaku manusia yang menerapkan aturan hukum. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi dasar pijak analisis konsep hukumnya adalah asas hukum dan kaidah hukum dalam merelevansikan antara objek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan.(Muhammad syarief, dkk, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Modus operandi kejahatan korupsi berganti begitu cepat, sehingga pembaharuan hukum kedalam satu undang-undang mungkin agak terlambat dari pada kejahatan yang dilakukan, banyak kasus kejahatan tidak bisa dijerat dengan proses hukum karena belum ada aturan atau regulasi yang mengaturnya tentu hal ini berdampak pada proses penyelesaian kasus dimana ada keterlambatan dalam penyelesaiannya Salah satunya perdagangan pengaruh atau *Treding in Influence* jika kita melihat kebelakang begitu banyak kasus yang di tangani komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan fenomena serta gambaran umum bahwa ada pihak-pihak didalam pemerintahan yang mencoba intervensi melalui kekuasaan misalnya menargetkan (APBN) serta (APBD) serta perusahaan Negara maupun swasta menjadi modal politik. Disisi lain kita coba melihat bahwa ada pihak dari partai politik Indonesia memiliki pengaruh kekuasaan tapi tidak menjadi bagian dari pemerintahan artinya bukan penyelenggara Negara yang terikat dengan Pemerintahan, tetapi memanfaatkan pendekatan atau pengaruh yang mereka miliki untuk mempengaruhi seseorang yang ada dalam lembaga pemerintahan demi mendapat proyek-proyek nasional atau melindungi kepentingan usahanya untuk keuntungan pribadi. Kalaupun yang berada didalam Pemerintahan atau penyelenggara negara melakukan korupsi bisa kena delik suap dan lain-lain soal kejahatan korupsi , yang menjadi persoalan dan tanda tanya besar bagaimana dengan mereka yang tidak termasuk dalam pemerintahan dan bukan penyelenggara negara hanya memperdagangkan pengaruh, karena belum ada aturan khusus *Treding in Influence* atau perdagangan pengaruh kedalam aturan khusus korupsi, kelemahan ini bisa digunakan oleh mereka yang punya kepentingan dan akses terhadap kekuasaan,(Fariz et al., 2014)

Ruang Lingkup *Treding in Influence* dalam Korupsi. *Treding in Influence* atau perdagangan pengaruh dapat dipahami sebagai janji, penawaran, pemberian, meminta dan merauk keuntungan dari penyelenggara Negara, dalam hal menghasut dan memerintahkan terus terang atau tidak disengaja untuk keuntungan yang didapat padahal tidak semestinya dia dapati, agar orang atau pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruh yang nyata dan tidak dapat di perkirakan, dengan maksud menguasai hal yang berkaitan misalnya administrasi atau kepentingan publik yang lain melalui pengaruhnya, *Treding in Influence* telah diatur dalam konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) hal ini Indonesia telah meratifikasikah melalui Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ada sebelas bentuk korupsi didalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) (Adam Ilyas, 2024) antara lain;

1. *Bribery*;
2. *Extortion*;
3. *Facilitation Payment*;
4. *Collusion*
5. *Fraud*;
6. *Obstruction of justice*;
7. *Embezzlement, misappropriation or other diversions of property by a public official*;
8. *Trading in influence*;
9. *Abuse of function*;
10. *Illicit enrichment*;
11. *Money laundering*.

Mekanisme *Treding in influence* berlangsung dalam praktek Tindak Pidana Korupsi berdasarkan beberapa literatur *Treding in Influence* yaitu perbuatan yang memiliki hubungan sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak, antara lain pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara dan dua pelaku yang merupakan penentu kebijakan termasuk pula orang yang memperdagangkan pengaruhnya dan orang tersebut tidak mesti dari pejabat publik atau penyelenggara negara bisa dari swasta dan masyarakat biasa. Ada beberapa pola diantaranya;

1. Pola Vertikal, *Treding in Influence* dengan pola ini seringkali terjadi dalam aspek politik, yakni terkait dengan transaksi politik atau berkaitan dengan lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh, dalam pola ini orang berpengaruh merupakan yang memegang kekuasaan/kewenangan Pengaruh yang ada padanya dipergunakan untuk memberikan keuntungan kepada perorangan atau suatu kelompok tertentu.
2. Pola vertikal *dengan Broker, Treding in Influence* dengan pola ini sering kali terjadi pada jabatan publik dan kekuasaan. Salah satu orang yang dekat dengan kekuasaan adalah keluarga. Broker menjadi kelompok atau individu yang menggunakan atau memanfaatkan pengaruh pejabat publik, misalnya dalam konteks penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara atau dalam konteks pengadaan.
3. Pola Horizontal, *Treding in Influence* dengan pola ini sering kali terjadi di lingkup partai politik dengan jaringan kekuasaan. Pihak berkepentingan atau klien bersama dua pihak dipengaruhi, dalam pola ini pihak yang berkepentingan menyerahkan sejumlah duit terhadap pihak berpengaruh bukan penyelenggara negara serta bukan otoritas pejabat, misalnya pihak berkepentingan langsung memberikan duit terhadap pejabat, orang berkepentingan dapat dikenal pasal suap. Dengan demikian dapat diketahui dari pola ini bahwa orang yang memiliki posisi struktural dalam pemerintahan mengambil keputusan terkadang terpengaruh dari luar partai politik yang punya kuasa dalam mengontrol hal ini. (Adam Ilyas, 2024)

Di Indonesia sendiri awalnya kurang lebih ada 30 jenis Korupsi kemudian diklasifikasikan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat tujuh (7) bentuk, antara lain; 1) kerugian keuangan negara, 2) Suap menyuap, 3) Penggelapan dalam jabatan, 4) Pemerasan, 5) Perbuatan Curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) Gratifikasi. Eddy Hiarij menyampaikan tujuh (7) bentuk kualifikasi Tindak Pidana

Korupsi ini belum ada, disebutkan sebagai Tindak Pidana Korupsi *Treding in Influence*, walaupun pemerintah meratifikasikah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada dasarnya itu adalah *self executing treaty*, artinya ketika meratifikasikah maka tidak serta merta konvensi ini berlaku menjadi hukum positif. Tentu konvensi ini tidak bisa serta merta diterapkan dalam penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan dakwaan dalam perisidangan, karena *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) masih perbuatan dilarang tidak ada di aturan sanksi Pidana dari Perbuatan Pidana, sayarat Perbuatan Pidana itu sendiri ada perbuatan yang dilarang atau perintah disertai dengan ancaman Pidana siapa melanggar dan tidak mengikuti perbuatan itu, dengan begitu untuk dikatakan sebagai tindak Pidana Korupsi maka negara yang meratifikasinya harus mengatur dalam hukum nasional. *mandatory offences* dengan *nonmandatory offences* dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Kedua karakter ini tidak terlepas konvensi Negara- Negara partisipan dalam kesepakatan tersebut bila sesuatu perbuatan dikriminalisasikan bertabiat *mandatory* berarti terdapat konvensi segala partisipan kesepakatan buat mengendalikan aksi tersebut dalam undang-undang nasionalnya sehingga memunculkan kewajiban dari *state party*. Kebalikannya bila sesuatu aksi bertabiat *nonmandatory* berarti tidak terdapat konvensi diantara para kesepakatan buat melaporkan aksi tersebut selaku kriminal. *Treding in Influence* merupakan salah satu dari 6 aksi yang bertabiat *nonmandatory offences*, maksudnya pengaturanya diserahkan kepada *state party*, (Adam Ilyas, 2024).

Perkara yang fenomenanya terkait *Treding in Influence* yang terjadi di Indonesia, namun perkara tersebut di Putus oleh Pengadilan menggunakan delik suap, Misalnya pada perkara Tindak Pidana Korupsi Muhammad Romahurmuziy pada waktu menjabat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), perkara tersebut salah satu gambaran *Treding in Influence*, ada beberapa alasan perkara tersbut dikatakan perdagangan pengaruh atau *Treding in Influence* bukan merupakan perkara suap sebagai berikut;

- a. Pada saat terjadinya peristiwa yang dianggap suap pengaturan jabatan Kepala kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, Romahurmuziy menjabat sebagai Anggota Komisi XI yang dalam tugas dan fungsinya sama sekali tidak berkaitan dengan kementrian Agama, sedangkan diketahui salah satu unsur dari suap adalah “dikatahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan oleh jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya sama jabatannya” jika kemudian jabatannya sebagai komisi XI tidak berhubungan dengan kementrian agama, maka tidak mungkin unsur tersebut dapat terpenuhi, walaupun menggunakan Pasal suap dengan mengualifikasikan Romahurmuziy sebagai ketua partai politik (PPP), hal ini juga tidak dapat digunakan untuk memidana karena ketua partai politik bukan merupakan subjek konstitutif dari pasal suap. Sudah barang tentu dalam perkara ini lebih tepat dijerat dengan *Treding in Influence* karena pada rumusan Pasal yang ada berdasarkan UNCAC, untuk *Treding in Influence* memiliki subjek konstitutif Pejabat publik “*Public official and any others persons*” sehingga tidak ada pembatasan hanya delik dari suap.
- b. Haris, orang yang memberikan sejumlah uang agar kepentingannya segera menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur segera tercapai, ia mengakui memang dirinya memilih untuk memberikan sejumlah uang dan meminta bantuan kepada Romaharmuziy selaku ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai

Pembangunan (DPP PPP) pada saat itu agar dengan kedekatan serta jabatannya itu dapat pengaruhi Lukman Hakim Sifudin selaku Menteri Agama yang juga merupakan Kader dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terlihat jelas bahwa perkara ini adalah gambaran nyata terkait dengan *Treding in Influence*, memperdagangkan pengaruh atau mempengaruhi orang lain sebab tidak mungkin jabatan yang di dipegang oleh Romahurmuziy selaku Anggota DPR yang bukan tugas dan wewenangnya, mencampuri, urusan Kementrian Agama.

Perkara lain yang fenomenanya *Treding in Influence* ialah perkara dari Patricice Rio Capella memanfaatkan pengaruhnya terhadap Gatot Pujo Nugroho dalam penanganan perkara Kejaksaan Agung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, kejaksaan adalah kader Partai Nasdem. Patricio Rio Capella adalah Anggota DPR yang menjabat sebagai sekjen Partai Nasdem, tentu terdapat kualifikasih sebagai anggota DPR dan sekaligus juga merupakan anggota komisi III DPR RI yang masih memiliki kerjasama dengan kejaksaan agung, tentu Patricio Rio Cappela masih dijerat dengan Pasal Suap, bayangkan jika yang bersangkutan bukan Anggota DPR unsur penyelenggara negara tidak termasuk berarti dalam aturan kasus Korupsi yang mana belum mengatur terkait seseorang atau kelompok tertentu yang memperdagangkan pengaruh atau *Treding in Influence*. Adapun Irman Gusman berusaha memperdagangkan pengaruhnya sebagai pejabat negara DPD RI pihak bulog terkait penentuan impor gula agar keuntungan serta kepentingan CV semesta berjaya, berdimensi memperdagangkan pengaruh, kalau dilihat dari segi aturan bersangkutan ini tidak memiliki otoritas kebijakan terkait penentuan kuota impor gula (Adam Ilyas, 2024) adapun kasus Luthfi Hasan Ishaq berupa suap sebagaimana Pasal yang didakwakan terhadapnya, ialah Pasal 12 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Lutfi Hassan Ishaq pada saat itu selaku Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sekaligus jabatannya sebagai DPR RI, diduga menerima Duit beberapa milyar rupiad dari PT. Indigo Utama salah satu pengimpor daging sapi di Indonesia, duit tersebut diberikan selaku imbalan agar Lutfi Hassan Ishaq sebagai Presiden PKS bisa mempengaruhi suswono selaku Mentri Pertanian, yang merupakan bawahanya di Partai PKS buat mengurus kuoto impor daging sapi untuk PT, Indigo Utama, kalau kita melihat kasusnya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan kata “Mempengaruhi” secara tidak langsung itu bagian *Treding in Influence* yang mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi, jikalau melihat lebih jauh lagi dalam Putusannya, ada dua kualifikasi yang pertama bahwa Lutfi Hassan Ishhaq selaku pejabat Negara atau penyelenggara Negara yang kedua kedudukanya didalam Partai Politik, unsur selaku pejabat dan penyelenggara Negara walaupun pada waktu itu dia selaku DPR RI tugasnya bukan mengurusih impor daging sapa tapi dia bisa dijerat dengan delik suap sehingga dikatakan korupsi, bagaimana dengan kedudukanya yang kedua didalam partai politik proses pembuktiannya bagaimana misalnya pada waktu itu lutfi hassan ishhaq bukan pejabat Negara DPR RI maka hal ini secara tidak langsung masuk pada *Treding in Influence* memperdagangkan pengaruh (Mahyani & Saputra, 2017).

Dari penjelasan diatas serta kasus-kasus yang perna terjadi tentu Mekanisme *Treding in Influence* berlangsung didalam Praktek Korupsi dalam lembaga pemerintahan Indonesia maka harus ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan persoalan yang terjadi sebab Tindak Pidana Korupsi menjadi masalah yang paling urgens dan paling sulit untuk diatasi karena melibatkan banyak pihak dalam proses pengadilan apalgi kasusnya besar dan banyak orang-

orang berpengaruh di Indonesia yang terlibat. *Treding in Influence* sendiri sebenarnya berpengaruh kepada berpolitikan di Indonesia karna seorang yang ingin menjabat sebagai pejabat negara pasti mencari donatur untuk membiayai ongkos politik akhirnya segala hal telah mereka lakukan demi mendapat keinginan itu sehingga mereka terpilih sebagai Pejabat Publik, pertama-tama tidak lagi fokus terhadap masyarakat tapi fokus mengembalikan modal awal ke donatur bahkan ada yang terlibat dalam pembagian proyek karna dipengaruhi oleh orang yang lebih berpengaruh walaupun pejabat itu terpilih, begitu banyak cara yang telah dibuat dalam melakukan kejahatan korupsi demi keuntungan kelompok individu dan golongan, hal semacam ini berdampak kepada keuangan Negara, menurunnya pendapatan Negara dari sektor pajak sehingga berpengaruh terhadap infrastruktur yang kurang merata, kemiskinan dimana-mana menurunnya kemajuan ekonomi, investasi serta produktifitas, berkurangnya mutu barang serta jasa, sampai pada tahapan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara didalam Pemerintahan.

Dampak *Treding in Influence* Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan, korupsi ialah tindakan dari penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan publik untuk keuntungan individu dan kelompok, kalau di perhatikan persoalan korupsi perlahan dapat menggores citra dari lembaga-lembaga pemerintah karena pejabat yang didalam pemerintahan mengabaikan prosedur dan aturan hukum yang berlaku sehingga dalam hal pembangunan korupsi memiliki dampak sangat serius, dari mulai menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing yang masuk kedalam negeri, serta merugikan rakyat Indonesia secara luas kalau kita melihat dalam konteks politik korupsi sendiri dapat merusak demokrasi dari hal-hal yang bersifat formal misalnya korupsi dalam pemilihan umum untuk pembentukan badan legislatif sehingga menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Korupsi juga sering terjadi terhadap sistem hukum dalam pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya, hal ini berdampak kepada proses penegak hukum, akhirnya ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. (Simanjuntak et al., 2023).

Dampak *treding In in Influence* atau sering dikenal dengan perdagangan pengaruh ini tentunya ada pihak yang mencoba memperdagangkan pengaruhnya dalam mencampuri kepentingan publik dalam pemerintahan untuk kepentingannya dimana seseorang yang tidak memiliki jabatan publik tetapi mempunyai pengaruh yang kuat dalam hal memperdagangkan pengaruhnya maka orang tersebut tidak memerlukan unsur berbuat atau tidak berbuat hanya menggunakan pengaruhnya membantu pihak yang memiliki kepentingan dengan cara intervensi penyelenggara negara yang menduduki jabatan publik dalam mengambil dan membuat keputusan celah ini yang kemudian dipakai banyak pejabat publik dalam kasus korupsi artinya bahwa seseorang yang melakukan korupsi dengan cara semacam ini tidak hanya posisinya sebagai penyelenggara negara tapi diluar penyelenggara negara juga melakukannya. Memperdagangkan pengaruh sebagai penyelenggara negara walaupun itu diluar kewenangannya sudah pasti merupakan suap, dan delik korupsi yang lain, sedangkan *Treding in Influence* sendiri memiliki jangkauan cukup luas jika dibandingkan dengan delik suap, karena menyangkut penggunaan pengaruhnya yang nyata menjadi dasar pada unsur berbuat atau tidak berbuat, didalam suap kasus yang terkait dengan suap salah satunya memfokuskan kepada keinginan pemberi suap, kurang lebih *Treding in Influence* ini memiliki hampir kesamaan dan tujuan serta unsur dalam suap dan gratifikasi tapi kalau kita melihat lebih serius ada sedikit perbedaan yaitu seseorang pelaku korupsi tidak hanya terbatas pada pejabat publik, pegawai negeri, hingga penyelenggara negara, tapi di perluas membuat pelaku

yang dari swasta maupun warga negara biasa, unsur *Treding in Influence* memperdagangkan pengaruh memiliki akses kedalam kekuasaan atau dia yang mengendalikan kekuasaan. Konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait dengan *Treding in Influence* sebagai modus operandi yang nyata dan terus berkembang dalam negara-negara lain sehingga cakupannya lebih luas tidak seperti kasus suap memfokuskan pada pegawai negeri atau pejabat publik didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11, dan Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran ini Tidak hanya Pada delik suap dan Gratifikasi tapi ada juga pihak yang menyamakan dengan Pemasaran diatur dalam Pasal 368 KUHP (1) yakni *siapa pun yang memiliki tujuan dalam mendapat keuntungan untuk diri sendiri dengan jalur melawan hukum dengan memaksa seseorang dengan diiringi dengan kekerasan agar orang lain mau memberikan barang tertentu baik sebagian maupun keseluruhan atau sebagai upaya membuat hutang ataupun upaya penghapusan piutang akan diancam dengan pemasaran.*

Didalam *Treding in Influence* ada unsur lobi melobi atau kenalan seseorang dalam jabatan publik bahkan tidak dalam jabatan publik kemudian diteruskan kepada orang lain yang memiliki wewenang membuat keputusan memperdagangkan pengaruh seperti ini yang kemudian modus operandi kejahatan korupsi itu terjadi sedangkan dalam Pasal Pemasaran ada unsur kekerasan. Kita mengambil contoh nyata negara lain yang telah mengadopsi *Treding in Influence* atau perdagangan pengaruh, Perancis misalnya mengatur mengatur terkait persoalan ini dalam Pasal 431-4 KUHP milik Perancis yaitu *Nouveau Code Penal*, mengadopsi Perdagangan pengaruh Pasif maupun aktif, pengaturannya dalam dua bentuk perdagangan pengaruh yakni menyangkut pejabat publik dan perorangan yang kemudian diperluas bukan hanya pejabat publik yang menduduki otoritas legislatif dan administrasi tetapi sampai pada orang yang menjabat dalam organisasi internasional. Apabila kita melihat Perancis dan Indonesia sama-sama menganut sistem hukum *Civil Law* tetapi Perancis memiliki tingkat korupsi yang rendah kemungkinan besar karena menerapkan delik *Treding in Influence* atau perdagangan pengaruh dalam KUHP mereka, *Transparance Internasional* merilis data Indeks Persepsi Korupsi pada Tahun 2023 memperlihatkan Perancis menempati posisi 20 dengan skor sebesar 71, peringkatnya naik dari tahun sebelumnya di posisi 21. Sedangkan Indonesia berdasarkan data dari *Transparency Internasional* pada posisi 110 dengan skornya 34 memiliki IPK dan posisi sama pada tahun 2022, tentu hal ini tidak baik dalam pencapaian, karan mengingat pencapain sebelumnya pada 2021 Indonesia mendapat skor IPK sebesar 38 dan menempati posisi 96 Dunia. (Amalia & Permata, 2024) Dari penjelasan diatas tentu benar apa yang kemudian penjelasan dari Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, terkait dengan pola *Treding in Influence* dan kaitanya dalam praktek Tindak Pidana Korupsi tanpa kita sadari begitu nyata setidaknya ada empat (4) sifat dan karakteristik Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yaitu;

1. Korupsi merupakan kejahatan sistematis dan terorganisasi;
2. Modus operandi dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan rapi sehingga sulit untuk pembuktiannya;
3. Korupsi selalu dekat dengan kekuasaan;
4. Korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi nasib banyak individu karena dana publik yang dapat dirugikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan alasan inilah Pemerintah perlu lebih serius dalam menangani Kasus Tindak Pidana korupsi tentunya ada tawaran serta solusi yang coba penulis berikan dan ditawarkan agar Indonesia kedepan lebih baik dalam hal memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

- a. Pentingnya Pengaturan Khusus "Trading in Influence". Fenomena "*Trading in Influence*" adalah praktik korupsi di mana seseorang, baik pejabat publik maupun pihak luar pemerintah, memanfaatkan pengaruh yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006, aspek "Trading in Influence" ini belum diadopsi secara eksplisit ke dalam hukum nasional. Saat ini, sistem hukum Indonesia masih mengandalkan pasal suap, gratifikasi, dan pemerasan untuk menangani berbagai kasus korupsi, namun aturan ini belum cukup kuat untuk menangani pelaku yang tidak berada di dalam struktur formal pemerintahan. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu memasukkan aturan khusus mengenai "*Trading in Influence*" ke dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau membuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur hal tersebut. Contoh dari sistem ini dapat dilihat dalam KUHP Prancis yang mengatur pengaruh perdagangan dalam Pasal 431-4, baik dalam konteks pejabat publik maupun individu yang menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan. Dengan adanya aturan ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak luar tetapi berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dapat diadili dan dikenakan sanksi hukum yang tegas. Penambahan aturan ini juga akan memperluas cakupan korupsi yang dapat dilakukan.
- b. Reformasi dan Transparansi dalam Sistem Pengawasan Birokrasi. Penguatan regulasi saja tidak cukup, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mencegah munculnya praktik "*Trading in Influence*." Struktur birokrasi yang kurang transparan cenderung membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk memanfaatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek, sangatlah penting. Langkah konkret yang dapat dilakukan di antaranya adalah penerapan sistem audit secara berkala oleh lembaga independen untuk menilai penggunaan anggaran di setiap instansi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi, seperti *e-budgeting* dan *e-procurement*, akan membantu meminimalisir intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses. Di sisi lain, pemerintah dapat memerintahkan pelaporan kekayaan pejabat publik secara berkala dan transparan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pejabat publik dan orang-orang terdekatnya untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan dan praktik pengaruh perdagangan. Penguatan sistem *whistleblowing* atau pelaporan anonim dari dalam lembaga juga dapat berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi pengaruh perdagangan secara dini.
- c. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas dan Konsisten. Salah satu alasan fenomena "*Trading in Influence*" dapat terus berlangsung adalah tidak adanya efek jera dari hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, termasuk pihak luar yang terlibat dalam pengaruh perdagangan, dapat

menjadi langkah penting untuk mencegah praktik ini berulang. Namun, hal ini harus dipenuhi dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku untuk lolos dari hukuman. Dalam konteks ini, sanksi yang diterapkan juga harus mencakup hukuman administratif, seperti tindakan akses terhadap proyek-proyek pemerintah atau larangan menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan bagi individu yang terbukti melakukan korupsi atau pengaruh perdagangan. Hukuman denda yang berat dapat diterapkan pada individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam praktik perdagangan pengaruh. Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan hukuman sosial, seperti publikasi identitas pelaku korupsi, yang bertujuan untuk meningkatkan efek jera sekaligus mengedukasi masyarakat.

- d. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga Penegak Hukum. Kasus "*Trading in Influence*" seringkali melibatkan berbagai pihak dengan jejaring yang luas dalam pemerintahan dan bisnis. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini dapat dicapai dengan membentuk gugus tugas khusus yang fokus menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pengaruh. Gugus tugas ini dapat bertindak secara lintas instansi untuk memastikan bahwa setiap laporan kasus perdagangan yang melibatkan pejabat publik atau pihak ketiga yang memiliki akses ke pengambilan keputusan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Selain itu, memperkuat kemampuan teknis para penyidik di setiap lembaga agar mampu mendeteksi pengaruh perdagangan, misalnya melalui teknik investigasi forensik keuangan dan pemetaan hubungan jaringan, akan meningkatkan kualitas penyelidikan.
- e. Implementasi Penuh Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Ratifikasi UNCAC oleh Indonesia merupakan langkah penting dalam komitmen internasional memberantas korupsi. Namun, implementasi ketentuan-ketentuan UNCAC, khususnya "seperti "*Trading in Influence*," masih kurang optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk menerapkan sepenuhnya standar internasional ke dalam UU Tipikor akan memastikan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengadili kasus-kasus perdagangan dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku korupsi. Langkah ini juga akan membawa Indonesia pada standar yang diakui secara global dalam penegakan hukum antikorupsi, meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional, serta memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia serius dalam memerangi segala bentuk korupsi, Penerapan UNCAC secara penuh juga menyederhanakan kerja sama internasional
- f. Pendidikan Anti Korupsi dan Kampanye Kesadaran Masyarakat. Selain reformasi struktural, upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan "*Trading in Influence*" juga harus mencakup kesadaran pendidikan dan kampanye untuk masyarakat. Dengan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai praktik perdagangan pengaruh dan dampak negatifnya, masyarakat dapat lebih waspada terhadap gejala-gejala korupsi yang terjadi di sekitar mereka dan lebih proaktif. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi yang dimulai sejak usia dini, misalnya melalui kurikulum di sekolah, akan membangun generasi muda yang memiliki integritas dan pemahaman moral yang kuat. Kampanye di media sosial juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan anti-korupsi kepada generasi muda dan memperkuat budaya integritas di masyarakat. Pemahaman publik yang baik mengenai konsep dan

bahaya “*Trading in Influence*” akan membantu memperkuat kontrol sosial serta mengurangi peluang terjadinya korupsi di masa depan

D. Penutup

Penutup sekaligus kesimpulan dari materi ini, poin utama yaitu, fenomena “*Trading in Influence*” atau perdagangan pengaruh telah menjadi tantangan signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Praktik ini menampilkan bagaimana individu atau kelompok yang memiliki kekuatan pengaruh, meskipun tidak selalu berada dalam jabatan publik, mampu mencampurkan kebijakan atau keputusan pemerintah demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi sistem hukum, khususnya menjangkau aktor-aktor yang terlibat di luar penyelenggara negara. Penerapan sanksi hukum yang lebih tegas dan upaya menjaga transparansi merupakan langkah penting yang harus terus digalakkan untuk meminimalkan korupsi. Selain itu, diperlukan pembaruan dalam sistem hukum nasional yang dapat menjerat pelaku “*Trading in Influence*” untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan. Komitmen bersama dari semua pihak sangat diperlukan, mulai dalam pemerintahan, dan rakyat Indonesia, untuk anggota atau orang yang melakukan praktik korupsi yang kian semakin marak terjadi. Secara keseluruhan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah oleh karena itu, keinginan reformasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci menjaga pemerintahan yang bersih, Profesional dan berintegritas, untuk menghindari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Daftar Pustaka

- Adam Ilyas, S. H. (2024). *Kriminalisasi Trading in Influence: (Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Amalia, V., & Permata, N. (2024). *Influence, Dalam Revisi Undang-Undang Pemberantasan*. 1, 96–105.
- Bulu, N. A., & Mustajab, W. (2022). Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3447–3458. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3445>.
- Fariz, D., Sjafrina, A., Sari, E. P., & Herawan, W. N. (2014). *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*. 1–56.
- Mahyani, A., & Saputra, A. (2017). *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2017 Alvin Saputra Ahmad Mahyani*. 80–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1154292.M>.
- Muhammad syarief, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuarita, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh.Akbar Fhad Syahril, Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, Hanry Setiawan Nasution, Airlangga Putera, Krisman Wilhelmus, M. J. (2024). Metode Penelitian Hukum. In A. Yanto (Ed.), *Metode Penelitian Hukum*. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efridadewi, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(5), 51–60.
- Slingerland, W. (2023). Trading in influence. *Elgar Concise Encyclopedia of Corruption Law*,

- 403–405. <https://doi.org/10.4337/9781802206494.00104>
- Sulaeman, M. M., Herdiansyah, O., Ansori, S., & Satory, A. (2023). Trading in Influence (Perdagangan Pengaruh) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2996–3024.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayat, Sokhib Nain, & Mawrni Fatma. (2024). Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>
- Muhammad Syarief, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuarita, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh.Akbar Fhad Syahril, Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, Hanry Setiawan Nasution, Airlangga Putera, Krisman Wilhelmus, M. J. (2024). Metode Penelitian Hukum. Dalam A. Yanto (Ed.), *Metode Penelitian Hukum*. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian_Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>